

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *ijarah* multijasa di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri langkah awal yang dilakukan dengan mengisi formulir, melengkapi berkas-berkas, menganalisis kemampuan anggota, pelaporan pihak koperasi oleh AO kepada atasan, setelah itu melakukan akad dan penyerahan dana pinjaman. Selanjutnya pengembalian pinjaman diangsur setiap bulan dihitung berdasarkan kriteria tertentu. Pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri memberi kepercayaan penuh kepada anggota untuk dibayarkan kepada pihak ketiga seperti sekolah, rumah sakit, biaya pernikahan atau WO.
2. Penerapan akad *ijarah* pada pembiayaan multijasa di KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 09 DSN-MUI/VI/2000 tentang *ijarah* ini kurang sesuai dengan ketentuan fatwa yang berlaku tentang *ijarah* karena yang diberikan kepada nasabah. Proses yang berlangsung bukan sewa jasa karena antara pihak KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri dengan pihak ketiga tidak terjalin transaksi apapun, sehingga akad yang seharusnya dilakukan adalah akad *wakalah* yakni dengan mewakilkan pembayaran kepada anggota.

B. Saran

Berdasarkan analisis serta kesimpulan yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi KSPPS BMW Rahmah Jatim Kota Kediri

Harapannya bisa lebih dan mempertahankan dalam memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan *ijarah* multijasa yang saat ini banyak diminati oleh anggota yang sebagai pelaku usaha kecil agar mampu menambah anggota baru yang tertarik untuk menggunakan produk pembiayaan ini atau produk yang ditawarkan lainnya serta dapat mempertahankan dan terus meningkat dalam mencapai kesejahteraan anggota.

2. Bagi Akademik

Harapannya dengan adanya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapannya bagi peneliti selanjutnya dapat menambah indikator kesejahteraan, mengingat menurut BKKBN dan *maqashid* syariah masih cukup luas untuk dikaji.